



P U T U S A N

Nomor 438/Pid.Sus/2018/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Henny Widyastuty;
Tempat lahir : Mataram;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 21 September 1989;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Gunung Saru Jalan Sulawesi Nomor 20 RT.006 RW.001 Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018;
4. Penuntut sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;
5. Hakim PN sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : CLEOPATRA,SH., HENDY RONANTO,SH. Penasihat Hukum, pada kantor LBH Rinjani di Jalan Batang Hari V/1 Perumnas Batang Hari Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 438/Pid.Sus/2018/PN Mtr tanggal 12 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 438/Pid.Sus/2018/PN Mtr tanggal 13 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 438/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **HENNY WIDYASTUTY** bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan narkotika jenis shabu bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal-pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 tahun 6 bulan** Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak doublemint yang didalamnya terdapat 3 poket besar kristal bening yang narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya 3,75 (tiga koma tujuh lima) gram dengan rincian :
 - ✓ 1 (satu) poket seberat 1,27 gram dan
 - ✓ 2 poket masing-masing seberat 1,27 gram,
 - ✓ 1(satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) buah skop shabu dengan berat 1,24 gram,
 - 1 (satu) buah timbangan yang diatasnya terdapat plastic klip bening kosong,
 - 1(satu) buah korek api gas,

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Dikembalikan KE RONGGO ADI R,S.Sos

- 1 (satu) buah tas batik kecil yang didalamnya berisikan :
 - ✓ 1 buah kotak warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kotak kecil yang didalamnya berisikan 3 buah pipa kaca, 1 buah kompor, potongan lidi, 6 (enam) buah pipet plastic, 1 (satu) buah korek api gas), 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang didalamnya berisikan (4 bendel plastic klip bening, 1 poket kecil yang didalamnya berisikan 2 butir pil warna merah dengan logo mickey mouse, 4 buah plastic klip kosong, 1 buah tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 buah pipa kaca, 1 buah sendok plastic).

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018, bertempat dikamar kos terdakwa yang beralamat di jalan bunga matahari no.47 lingkungan gomong lama kelurahan gomong kecamatan sekarbela kota mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa hak atau melawan**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 438/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman yaitu 1 (satu) buah poket narkotika jenis shabu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
-----Awalnya pada tanggal 23 maret 2018 pukul 24.00 awalnya terdakwa datang kekos milik saksi RONGGO ADI RAHMANTO (dalam berkas terpisah) dimana terdakwa merupakan pacar saksi RONGGO ADI RAHMANTO (dalam berkas terpisah) selanjutnya terdakwa masuk kedalam kos milik saksi RONGGO (dalam berkas terpisah) sesampainya didalam kamar kos milik saksi RONGGO (dalam berkas terpisah) selanjutnya terdakwa sempat mencuci baju dikamar kos tersebut lalu sekitar pukul 03.00 wita setelah terdakwa mencuci baju saksi RONGGO ADI RAHMANTO (dalam berkas terpisah) mengeluarkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu lalu terdakwa bersama saksi RONGGO ADI RAHMANTO (dalam berkas terpisah) menguasai narkotika jenis shabu tersebut dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama.
-----Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa dikamar kos milik saksi RONGGO ADI RAHMANTO (dalam berkas terpisah) sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu kemudian anggota unit opsnal sat res narkoba melakukan penggeledahan dikamar kos milik saksi RONGGO ADI RAHMANTO (dalam berkas terpisah) dan pada saat dilakukan penggeledahan tim anggota unit opsnal sat res narkoba menemukan terdakwa dan saksi RONGGO ADI RAHMANTO (dalam berkas terpisah) didalam kamar kos tersebut serta ditemukan berupa : 1 (satu) buah kotak doublemint yang didalamnya terdapat 3 poket besar kristal bening yang narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya 3,75 (tiga koma tujuh lima) gram dengan rincian 1 (satu) poket seberat 1,27 gram dan 2 poket masing-masing seberat 1,27 gram, 1(satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah skop shabu dengan berat 1,24 gram, 1 (satu) buah timbangan yang diatasnya terdapat plastic klip bening kosong, 1(satu) buah korek api gas, uang tunai Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditemukan pada kamar kosong didepan kamar kos saksi RONGGO (dalam berkas terpisah) yang menurut saksi RONGGO (dalam berkas terpisah) itu adalah kamar kos saksi RONGGO (dalam berkas terpisah) juga ditemukan berupa : 1 (satu) buah tas batik kecil yang didalamnya berisikan (1 buah kotak warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kotak kecil yang didalamnya berisikan 3 buah pipa kaca, 1 buah kompor, potongan lidi, 6 (enam) buah pipet plastic, 1 (satu) buah korek api gas), 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang didalamnya berisikan (4 bendel plastic klip bening, 1 poket kecil yang didalamnya berisikan 2 butir pil warna merah dengan logo mickey mouse yang terdakwa beli seseorang bernama TIO seharga Rp.500.000 (lima ratus

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 438/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), 4 bauh plastic klip kosong, 1 buah tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 buah pipa kaca, 1 buah sendok plastic).

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Mataram No. R-PM.01.03.1071.04.18.801 yang dibuat oleh Dra.Winartutik, Apt dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Kristal putih transparan	Hasil Pemeriksaan	
Nomor Barang Bukti		
18.107.99.20.05.0195.K	Uji marquis	(+) Positif
	Uji simon	(+) Positif
	Uji mandeline	(+) Positif
	GC-MS	(+) Positif
		Metamfetamin
Kristal putih trasparan	Hasil Pemeriksaan	
Nomor Barang Bukti		
18.107.99.20.05.0196.K	Uji marquis	(+) Positif
	Uji simon	(+) Positif
	Uji mandeline	(+) Positif
	GC-MS	(+) Positif
		Metamfetamin
Kristal putih trasparan	Hasil Pemeriksaan	
Nomor Barang Bukti		
18.107.99.20.05.0197.K	Uji marquis	(+) Positif
	Uji simon	(+) Positif
	Uji mandeline	(+) Positif
	GC-MS	(+) Positif
		Metamfetamin
Kristal putih trasparan	Hasil Pemeriksaan	
Nomor Barang Bukti		
18.107.99.20.05.0198.K	Uji marquis	(+) Positif
	Uji simon	(+) Positif
	Uji mandeline	(+) Positif
	GC-MS	(+) Positif
		Metamfetamin

Bahwa berdasarkan Hasil Uji tersebut pada dari sampel barang bukti dengan no.18.107.99.20.05.0195 K sampai dengan 18.107.99.20.05.0198 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal putih transparan tersebut diatas adalah **Metamfetamin** dan terdaftar dalam golongan 1 no. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 438/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018, bertempat dikamar kos terdakwa yang beralamat di jalan bunga matahari no.47 lingkungan gomong lama kelurahan gomong kecamatan sekarbela kota mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yaitu **tanpa hak dan melawan hukum telah menggunakan narkoba golongan I**.Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Awalnya terdakwa datang kekos saksi RONGGO (dalam berkas terpisah) kemudian pada waktu yang disebutkan diatas saksi RONGGO (dalam berkas terpisah) mengeluarkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi RONGGO (dalam berkas terpisah) mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut sampai pagi.

----Bahwa terdakwa mempergunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara tutup botol dilubangi dan dimasukkan pipet difungsikan menjadi bong kemudian shabu dimasukkan kedalam pipet kemudian pipet kaca tersebut kembali dibakar dengan menggunakan korek gas yang ujungnya disambung dengan alumunium foil untuk kompor setelah itu narkoba jenis shabu yang sudah dibakar menguap dan uap tersebut dihisap dari pipet yang lain dibong tersebut.

----Bahwa terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan urine terdakwa tanggal 26 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Gusti Made Oka, S.Si selaku Manajer Teknik Pengujian pada Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan hasil pemeriksaan bahwa terhadap sampel Urine terdakwa (+) Positif mengandung Methamphetamin.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IWAYAN SUSILA ADNYANA, dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dalam sidang perkara terdakwa ini sehubungan dengan saya bersama rekan-rekan dari Sat. Narkoba Polres Mataram telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terkait masalah narkoba jenis shabu;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 438/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan dari Polres Mataram melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 24 maret 2018 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat didalam kamar kos/rumah milik terdakwa jalan bunga matahari no.47 lingkungan gomong lama kelurahan gomong kecamatan selaparang kota mataram.
- Bahwa pada saat itu terdakwa ditangkap bersama HENNY dalam berkas perkara lain di dalam kamar kos milik terdakwa.
- Bahwa situasi sekitar terdakwa ditangkap tidak begitu ramai.
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi bahwa dikamar/dirumah kos milik terdakwa sering terjadi transaksi narkoba.
- Bahwa kemudian saksi Fajar Agustono bersama saksi Lalu Didin Gunawan melakukan penyelidikan dan melihat pintu kamar terbuka sedikit mengetahui hal tersebut saksi Fajar bersama Lalu Didin masuk kedalam kamar kos milik terdakwa di dampingi oleh saksi Maridun. Dimana pada saat itu terdakwa sedang duduk diatas kasur sedangkan saksi Henny Widyastuty (dalam berkas terpisah) duduk dihadapan terdakwa.
- Bahwa pada saat penggeledahan di dalam kamar terdakwa tepatnya di atas karpet lantai kamar terdapat 1 buah kotak permen merk doublemint yang di dalamnya terdapat 3 klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 buah timbangan yang diatasnya terdapat 1 buah klip kosong, uang tunai Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 klip bening yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu, 1 buah korek api gas.
- Bahwa pada saat pemeriksaan badan terdakwa tidak ditemukan apa-apa.
- Bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut diakui milik terdakwa.
- Bahwa pada saat itu ditanyakan kepada terdakwa darimana memperoleh barang-barang tersebut, terdakwa mengaku memperoleh barang-barang tersebut dari membeli seharga Rp.5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dikarang bagu.
- Bahwa setelah saksi bersama rekan-rekan memeriksa kamar kos milik terdakwa kemudian saksi bersama rekan-rekan menuju kamar kosong milik terdakwa dan disana saksi bersama rekan-rekan menemukan barang-barang berupa 1 buah kotak warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kotak kecil yang didalamnya berisikan 3 buah pipa kaca, 1 buah kompor, potongan lidi, 6 (enam) buah pipet plastic, 1 (satu) buah korek api gas), 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang didalamnya berisikan (4 bendel plastic klip bening, 1 poket kecil yang didalamnya berisikan 2 butir pil warna merah dengan logo mickey mouse, 4 bauh plastic klip kosong, 1 buah tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 buah pipa kaca, 1 buah sendok plastic).
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dipakai sendiri;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 438/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat masing-masing narkotika jenis shabu sebanyak 3 poket tersebut 1 (satu) poket seberat 1,27 gr dan dua poket masing-masing 1,24 gr dan 1 klip bening yang terdapat skop shabu dengan berat 1,24 gr.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dari Kepolisian;
- Bahwa terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwajib dalam menguasai atau menggunakan narkotika jenis shabu:

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. FAJAR AGUSTONO. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dalam sidang perkara terdakwa ini sehubungan dengan saksi bersama rekan-rekan dari Sat. Narkoba Polres Mataram telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terkait masalah narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan dari Polres Mataram melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 24 maret 2018 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat didalam kamar kos/rumah milik terdakwa jalan bunga matahari no.47 lingkungan gomong lama kelurahan gomong kecamatan selaparang kota mataram.
- Bahwa pada saat itu terdakwa ditangkap bersama HENNY dalam berkas perkara lain di dalam kamar kos milik terdakwa.
- Bahwa situasi sekitar terdakwa ditangkap tidak begitu ramai.
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi bahwa dikamar/dirumah kos milik terdakwa sering terjadi transaksi narkotika.
- Bahwa kemudian saya bersama saksi Lalu Didin Gunawan melakukan penyelidikan dan melihat pintu kamar terbuka sedikit mengetahui hal tersebut saksi bersama Lalu Didin masuk kedalam kamar kos milik terdakwa di dampingi oleh saksi Maridun. Dimana pada saat itu terdakwa sedang duduk diatas kasur sedangkan saksi Henny Widyastuty (dalam berkas terpisah) duduk dihadapan terdakwa.
- Bahwa pada saat pengeledahan di dalam kamar terdakwa tepatnya di atas karpet lantai kamar terdapat 1 buah kotak permen merk doublemint yang di dalamnya terdapat 3 klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 buah timbangan yang diatasnya terdapat 1 buah klip kosong, uang tunai Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 klip bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu, 1 buah korek api gas.
- Bahwa pada saat pemeriksaan badan terdakwa tidak ditemukan apa-apa.
- Bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut diakui milik terdakwa.
- Bahwa pada saat itu ditanyakan kepada terdakwa darimana memperoleh barang-barang tersebut, terdakwa mengaku memperoleh barang-barang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 438/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari membeli seharga Rp.5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dikarang bagu.

- Bahwa setelah saksi bersama rekan-rekan memeriksa kamar kos milik terdakwa kemudian saksi bersama rekan-rekan menuju kamar kosong milik terdakwa dan disana saksi bersama rekan-rekan menemukan barang-barang berupa 1 buah kotak warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kotak kecil yang didalamnya berisikan 3 buah pipa kaca, 1 buah kompor, potongan lidi, 6 (enam) buah pipet plastic, 1 (satu) buah korek api gas), 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang didalamnya berisikan (4 bendel plastic klip bening, 1 poket kecil yang didalamnya berisikan 2 butir pil warna merah dengan logo mickey mouse, 4 bauh plastic klip kosong, 1 buah tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 buah pipa kaca, 1 buah sendok plastic).
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa berat masing-masing narkotika jenis shabu sebanyak 3 poket tersebut 1 (satu) poket seberat 1,27 gr dan dua poket masing-masing 1,24 gr dan 1 klip bening yang terdapat skop shabu dengan berat 1,24 gr.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dari Kepolisian;
- Bahwa terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwajib dalam menguasai atau menggunakan narkotika jenis shabu:

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. LALU DIDIN GUNAWAN, dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dalam sidang perkara terdakwa ini sehubungan dengan saksi bersama rekan-rekan dari Sat. Narkoba Polres Mataram telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terkait masalah narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan dari Polres Mataram melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 24 maret 2018 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat didalam kamar kos/rumah milik terdakwa jalan bunga matahari no.47 lingkungan gomong lama kelurahan gomong kecamatan selaparang kota mataram.
- Bahwa pada saat itu terdakwa ditangkap bersama HENNY dalam berkas perkara lain di dalam kamar kos milik terdakwa.
- Bahwa situasi sekitar terdakwa ditangkap tidak begitu ramai.
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi bahwa dikamar/dirumah kos milik terdakwa sering terjadi transaksi narkotika.
- Bahwa kemudian saksi Fajar Agustono bersama saksi Lalu Didin Gunawan melakukan penyelidikan dan melihat pintu kamar terbuka

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 438/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknikian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sedikit mengetahui hal tersebut saksi Fajar bersama Lalu Didin masuk kedalam kamar kos milik terdakwa di dampingi oleh saksi Maridun. Dimana pada saat itu terdakwa sedang duduk diatas kasur sedangkan saksi Henny Widyastuty (dalam berkas terpisah) duduk dihadapan terdakwa.
- Bahwa pada saat pengeledahan di dalam kamar terdakwa tepatnya di atas karpet lantai kamar terdapat 1 buah kotak permen merk doublemint yang di dalamnya terdapat 3 klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 buah timbangan yang diatasnya terdapat 1 buah klip kosong, uang tunai Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 klip bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu, 1 buah korek api gas.
 - Bahwa pada saat pemeriksaan badan terdakwa tidak ditemukan apa-apa.
 - Bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut diakui milik terdakwa.
 - Bahwa pada saat itu ditanyakan kepada terdakwa darimana memperoleh barang-barang tersebut, terdakwa mengaku memperoleh barang-barang tersebut dari membeli seharga Rp.5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dikarang bagu.
 - Bahwa setelah saksi bersama rekan-rekan memeriksa kamar kos milik terdakwa kemudian saksi bersama rekan-rekan menuju kamar kosong milik terdakwa dan disana saksi bersama rekan-rekan menemukan barang-barang berupa 1 buah kotak warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kotak kecil yang didalamnya berisikan 3 buah pipa kaca, 1 buah kompor, potongan lidi, 6 (enam) buah pipet plastic, 1 (satu) buah korek api gas), 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang didalamnya berisikan (4 bendel plastic klip bening, 1 poket kecil yang didalamnya berisikan 2 butir pil warna merah dengan logo mickey mouse, 4 bauh plastic klip kosong, 1 buah tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 buah pipa kaca, 1 buah sendok plastic).
 - Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk dipakai sendiri;
 - Bahwa berat masing-masing narkotika jenis shabu sebanyak 3 poket tersebut 1 (satu) poket seberat 1,27 gr dan dua poket masing-masing 1,24 gr dan 1 klip bening yang terdapat skop shabu dengan berat 1,24 gr.
 - Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dari Kepolisian;
 - Bahwa terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwajib dalam menguasai atau menggunakan narkotika jenis shabu:

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. MURIDUN, dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 438/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi di sidang perkara terdakwa ini sehubungan dengan diamankannya terdakwa yang dimiliki, menyimpan, dan atau menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan pada hari sabtu tanggal 24 maret 2018 sekitar pukul 11.00 wita bertempat didalam kamar kos/rumah milik terdakwa Jalan Bunga Matahari No. 47 Lingkungan Gomong Lama Kelurahan Gomong Kecamatan Selaparang Kota Mataram.
- Bahwa pada saat itu terdakwa ditangkap bersama HENNY WIDYASTUTI (dalam berkas perkara lain) didalam kamar kos milik terdakwa.
- Bahwa situasi sekitar terdakwa ditangkap tidak begitu ramai.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang bersih-bersih halaman lalu tidak beberapa lama kemudian datang salah seorang petugas kepolisian berpakaian preman meminta saksi untuk menyaksikan pemeriksaan terhadap kamar kos terdakwa dan meminta saksi untuk memeriksa petugas tersebut sebelum melakukan pemeriksaan didalam kamar kos terdakwa.
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang duduk diatas kasur sedangkan saksi Henny Widyastuty (dalam berkas terpisah) duduk dihadapan terdakwa.
- Bahwa didalam kamar terdakwa tepatnya diatas karpet lantai kamar terdapat 1 buah kotak permen merk doublemint yang didalamnya terdapat 3 klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 buah timbangan yang diatasnya terdapat 1 buah klip kosong, uang tunai Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 klip bening yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu, 1 buah korek api gas.
- Bahwa pada saat pemeriksaan badan terdakwa tidak ditemukan apa-apa.
- Bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut diakui milik terdakwa.
- Bahwa setelah memeriksa kamar kos milik terdakwa kemudian saya bersama pihak kepolosian menuju kamar kosong milik terdakwa dan disana petugas kepolisian menemukan barang-baang berupa 1 buah kotak warna putih yang didalamnya terdapat f (satu) buah bong, 1 (satu) buah kotak kecil yang didalamnya berisikan 3 buah pipa kaca, 1 buah kompor, potongan lidi, 6 (enam) buah pipet plastic, 1 (satu) buah korek api gas), 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang didalamnya berisikan (4 bendel plastic klip bening, 1 poket kecil yang didalamnya berisikan 2 butir pil warna merah dengan logo mickey mouse, 4 bauh plastic klip kosong, 1 buah tisu wama putih yang didalamnya terdapat 1 buah pipa kaca, 1 buah sendok plastic).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 438/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari sabtu tanggal 24 maret 2018 sekitar pukul 11.00 wita bertempat didalam kamar kos/rumah milik terdakwa Jalan Bunga Matahari No. 47 Lingkungan Gomong Lama Kelurahan Gomong Kecamatan Selaparang Kota Mataram.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa bersama dengan HENNY WIDYASTUTY (berkas perkara terpisah).
- Bahwa terdakwa dan HENNY (dalam berkas terpisah) tersebut adalah status pacaran.
- Bahwa terdakwa bersama HENNY mempergunakan narkotika jenis shabu tersebut didalam kamar kos saya.
- Benar bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli di Karang Bagu Mataram dari orang yang tidak dikenal.
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp.5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu setiap hari.
- Bahwa terdakwa pernah direhabilitasi tahun 2014.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di dalam kamar saya tepatnya di atas karpet lantai kamar terdapat 1 buah kotak permen merkdoublemint yang di dalamnya terdapat 3 klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 buah timbangan yang diatasnya terdapat 1 buah klip kosong, uang tunai Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 klip bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu, 1 buah korek api gas.
- Bahwa benar kamar kosong tersebut saya dan ditemukan barang-baang berupa 1 buah kotak wama putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kotak kecil yang didalamnya berisikan 3 buah pipa kaca, 1 buah kompor, potongan lidi, 6 (enam) buah pipet plastic, 1 (satu) buah korek api gas), 1 (satu) buah kotak kecil wama hitam yang didalamnya berisikan (4 bendel plastic klip bening, 1 poket kecil yang didalamnya berisikan 2 butir pil wama merah dengan logo mickey mouse, 4 bauh plastic klip kosong, 1 buah tisu wama putih yang didalamnya terdapat 1 buah pipa kaca, 1 buah sendok plastic).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak doublemint yang didalamnya terdapat 3 poket besar

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 438/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening yang narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya 3,75 (tiga koma tujuh lima) gram dengan rincian:

- ✓ 1 (satu) poket seberat 1,27 gram dan 2 poket masing-masing seberat 1,27 gram,
- ✓ 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening narkotika jenis shabu
- 1 (satu) buah skop shabu dengan berat 1,24 gram,
- 1 (satu) buah timbangan yang diatasnya terdapat plastic klip bening kosong,
- 1 (satu) buah korek api gas,
 - uang tunai Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah tas batik kecil yang didalamnya berisikan :
 - ✓ 1 buah kotak warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kotak kecil yang didalamnya berisikan 3 buah pipa kaca, 1 buah kompor, potongan lidi, 6 (enam) buah pipet plastic, 1 (satu) buah korek api gas), 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang didalamnya berisikan (4 bendel plastic klip bening, 1 poket kecil yang didalamnya berisikan 2 butir pil warna merah dengan logo mickey mouse, 4 buah plastic klip kosong, 1 buah tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 buah pipa kaca, 1 buah sendok plastic).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 maret 2018 sekitar pukul 11.00 wita bertempat didalam kamar kos/rumah milik terdakwa Jalan Bunga Matahari No. 47 Lingkungan Gomong Lama Kelurahan Gomong Kecamatan Selaparang Kota Mataram terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Mataram.
- Bahwa terdakwa pada saat dilakukan penangkapan bersama dengan HENNY WIDYASTUTY (berkas perkara terpisah).
- Bahwa terdakwa dan HENNY (dalam berkas terpisah) tersebut adalah status pacaran.
- Bahwa HENNY (dalam berkas perkara terpisah) mempergunakan narkotika jenis shabu tersebut didalam kamar kos terdakwa.
- Bahwa terdakwa yang membeli narkotika jenis shabu tersebut dikarang bagu mataram dengan orang yang tidak dikenal.
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp.5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu setiap hari.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 438/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah direhabilitasi tahun 2014.
- Bahwa didalam kamar terdakwa tepatnya diatas karpet lantai kamar terdapat 1 buah kotak permen merkdoublemintyang didalamnya terdapat 3 klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 buah timbangan yang diatasnya terdapat 1 buah klip kosong, uang tunai Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 klip bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu, 1 buah korek api gas.
- Bahwa kamar kosong milik terdakwa ditemukan barang-baang berupa 1 buah kotak warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kotak kecil yang didalamnya berisikan 3 buah pipa kaca, 1 buah kompor, potongan lidi, 6 (enam) buah pipet plastic, 1 (satu) buah korek api gas), 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang didalamnya berisikan (4 bendel plastic klip bening, 1 poket kecil yang didalamnya berisikan 2 butir pil warna merah dengan logo mickey mouse, 4 bauh plastic klip kosong, 1 buah tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 buah pipa kaca, 1 buah sendok plastic).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah guna ;
2. Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri ;

Unsur 1 “ Setiap Penyalah Guna”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur “Setiap Penyalah Guna” adalah sebagaimana diuraikan dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa Hak atau melawan Hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa Henny Widyastuty bersama-sama dengan Ronggo (dalam berkas terpisah) telah ditangkap dan digeledah oleh para petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 24 maret 2018 sekitar pukul 11.00 wita bertempat didalam kamar kos/rumah milik terdakwa Jalan Bunga Matahari No. 47 Lingkungan Gomong Lama Kelurahan Gomong Kecamatan Selaparang Kota Mataram dan ditemukan : 1 (satu) buah kotak doublemintyang didalamnya

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 438/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 3 poket besar kristal bening yang narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya 3,75 (tiga koma tujuh lima) gram dengan rincian: 1 (satu) poket seberat 1,27 gram dan 2 poket masing-masing seberat 1,27 gram, 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah skop shabu dengan berat 1,24 gram, 1 (satu) buah timbangan yang diatasnya terdapat plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah korek api gas, uang tunai Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas batik kecil yang didalamnya berisikan : 1 buah kotak warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kotak kecil yang didalamnya berisikan 3 buah pipa kaca, 1 buah kompor, potongan lidi, 6 (enam) buah pipet plastic, 1 (satu) buah korek api gas), 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang didalamnya berisikan (4 bendel plastic klip bening, 1 poket kecil yang didalamnya berisikan 2 butir pil warna merah dengan logo mickey mouse, 4 buah plastic klip kosong, 1 buah tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 buah pipa kaca, 1 buah sendok plastic) dan barang bukti tersebut diakui sebagai milik dari terdakwa Henny Widyastuty.

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu dapat beli untuk digunakan sendiri oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uji laboratorium terhadap urine dari terdakwa, diketahui bahwa dalam urine terdakwa ditemukan adanya Metamphetamin, berdasarkan hasil pemeriksaan urine terdakwa tanggal 26 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Gusti Made Oka, S.Si selaku Manajer Teknik Pengujian pada Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan hasil pemeriksaan bahwa terhadap sampel Urine terdakwa (+) Positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu Pengetahuan dan tidak boleh dikonsumsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tanpa hak telah menggunakan (mengonsumsi) Narkotika sehingga unsur "Setiap Penyalah Guna" telah terpenuhi.

Unsur 2. " Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam uraian pertimbangan unsur pertama diatas, bahwa Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika jenis shabu, dan berdasarkan hasil pemeriksaan urine terdakwa tanggal 26 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Gusti Made Oka, S.Si selaku Manajer Teknik Pengujian pada Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Pemerintah

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 438/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan hasil pemeriksaan bahwa terhadap sampel Urine terdakwa (+) Positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Metamfetamine berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terungkap bahwa Terdakwa telah menggunakan (mengonsumsi) shabu untuk dirinya sendiri yang mengandung Metamfetamine yang termasuk Narkotika Golongan I, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 ini telah pula terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan mengingat akan bahaya yang ditimbulkan dari penyalahgunaan Narkotika bagi kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta sesuai dengan semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak doublemint yang didalamnya terdapat 3 poket besar kristal bening yang narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya 3,75 (tiga koma tujuh lima) gram dengan rincian:
 - ✓ 1 (satu) poket seberat 1,27 gram dan 2 poket masing-masing seberat 1,27 gram,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 438/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1(satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening narkotika jenis shabu
- 1 (satu) buah skop shabu dengan berat 1,24 gram,
- 1 (satu) buah timbangan yang diatasnya terdapat plastic klip bening kosong,
- 1 (satu) buah korek api gas,
- uang tunai Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah tas batik kecil yang didalamnya berisikan :
- ✓ 1 buah kotak warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kotak kecil yang didalamnya berisikan 3 buah pipa kaca, 1 buah kompor, potongan lidi, 6 (enam) buah pipet plastic, 1 (satu) buah korek api gas), 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang didalamnya berisikan (4 bendel plastic klip bening, 1 poket kecil yang didalamnya berisikan 2 butir pil warna merah dengan logo mickey mouse, 4 bauh plastic klip kosong, 1 buah tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 buah pipa kaca, 1 buah sendok plastic).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan akan ditetapkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam tidak pemberantasan penyalah gunaaan narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa tulang punggung Keluarga

1. Bahwa terakwa sudah mengakui perbuatannya

*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Henny Widyastuty** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** "

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 438/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Henny Widyastuty** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak doublemint yang didalamnya terdapat 3 poket besar kristal bening yang narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya 3,75 (tiga koma tujuh lima) gram dengan rincian:
 - ✓ 1 (satu) poket seberat 1,27 gram dan
 - ✓ 2 poket masing-masing seberat 1,27 gram,
 - ✓ 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) buah skop shabu dengan berat 1,24 gram,
 - 1 (satu) buah timbangan yang diatasnya terdapat plastic klip bening kosong,
 - 1 (satu) buah korek api gas,

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
Dikembalikan ke Ronggo Adi R, S.Sos.
- 1 (satu) buah tas batik kecil yang didalamnya berisikan :
 - ✓ 1 buah kotak warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kotak kecil yang didalamnya berisikan 3 buah pipa kaca, 1 buah kompor, potongan lidi, 6 (enam) buah pipet plastic, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang didalamnya berisikan (4 bendel plastic klip bening, 1 poket kecil yang didalamnya berisikan 2 butir pil warna merah dengan logo mickey mouse, 4 bauh plastic klip kosong, 1 buah tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 buah pipa kaca, 1 buah sendok plastic).

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin, tanggal 17 September 2018, oleh H. DIDIEK DJATMIKO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, KURNIA MUSTIKAWATI, S.H., dan GEDE PUTRA ASTAWA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 438/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BAHARANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri KETUT ARI SANTINI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

H. DIDIEK JATMIKO, SH.MH.

2. GEDE PUTRA ASTAWA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

BAHARANSYAH, SH.